KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN

DI RSUD KARANGANYAR

RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

KERANGKA ACUAN KERJA

(KERTAS KERJA REVIU APIP)

KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RSUD KARANGANYAR

1. Latar Belakang

a. Pelaksanaan Tupoksi

1) Tugas.

RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu unit pelaksana Daerah dengan bentuk UPT Dinas Kesehatan, berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan. RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Kesehatan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional pelayanan RSUD.
2. Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional pelayanan RSUD.
3. Melaksanakan operasional pelayanan RSUD.
4. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional pelayanan RSUD.
5. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, RSUD Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi:

1. Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar:
   a. Menyusun rencana kegiatan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit.
   b. Melaksanakan fasilitas kegiatan pelayanan kesehatan.
   c. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan.
   d. Melaksanakan fasilitasi kemitraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga.
   e. Menyelenggarakan program pemagangan dari lembaga pedidikan kesehatan.
   f. Menetapkan rencana strategi bisnis.
   g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan opersional pelayanan kesehatan.

h. Menetapkan intesifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
i. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit.
j. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kepala Bagian Tata Usaha.
   a. Menyusun rencana kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan rumah sakit.
   b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan rumah sakit.
   c. Melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk keperluan rumah tangga RSUD.
   d. Melaporkan hasil kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan rumah sakit.
   e. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan keperawatan.
   a. Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan.
   b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Central, dan Instalasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan.
   d. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan medik dan keperawatan.
   e. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.
   a. Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan penunjang medik dan non medik.
   b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik.
   c. Melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik.
   d. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik.
   e. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan.
   a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan keuangan.
   b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan.
   c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan.
   d. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan keuangan.
   e. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Struktur Organisasi.

Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, susunan organisasi RSUD terdiri dari :

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
   a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
   b. Sub Bagian kepegawaian.
   c. Sub Bagian Hukum, Informasi dan Penanganan Pengaduan.
3. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
5. Bidang Pengelolaan Keuangan, membawahkan:
   a. Seksi Perencanaan dan Anggaran.
   b. Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi.

Bagan Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Karanganyar digambarkan sebagai berikut :

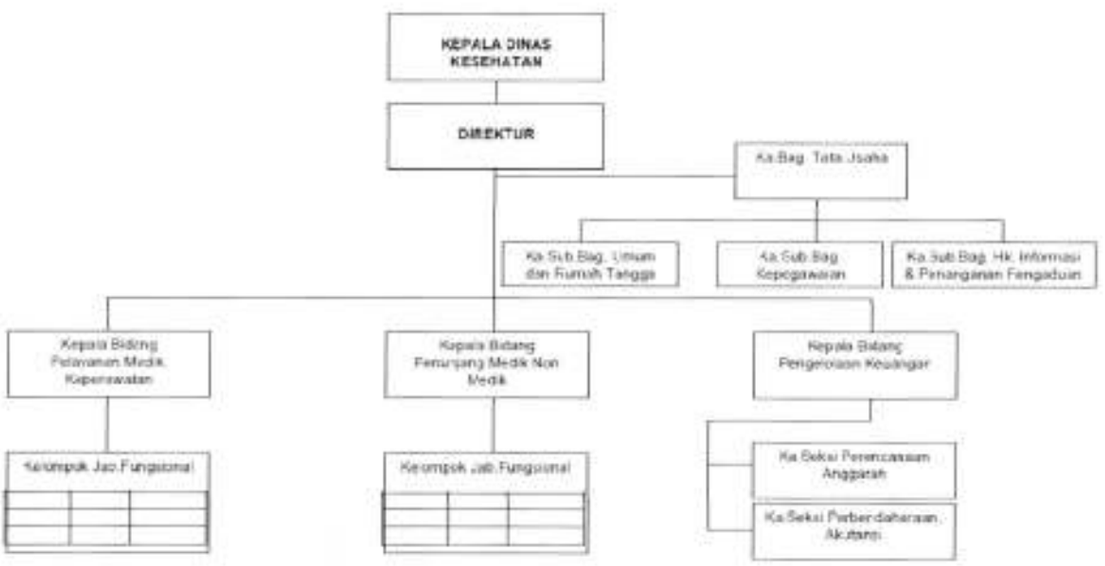

b. Mendukung IKU Kabupaten

1) Visi Misi

Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 adalah **"Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar"**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut untuk memajukan Karanganyar selama 5 Tahun ke depan dengan Misi sebagai berikut :

a) Pembangunan Infrastruktur menyeluruh
b) Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
c) Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

d) Pembangunan Desa sebagai pusat pertumbuhan

e) Peningkatan Kualitas Keagamaan, sosial, budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga.

RSUD Kabupaten Karanganyar mendukung misi ke 3 yaitu" **Pendidikan Gratis SD/ SMP dan Kesehatan Gratis".**

2) Tujuan dan Sasaran

Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 pada misi ke 3 indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, mengacu pada indicator tujuan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH).

3) Capaian Target Kinerja

Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
		Target Capaian Kinerja	lokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
Program Sumber Daya Kesehatan	**Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan berijin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar**	[redacted]			
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Karanganyar	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar				
Program Pelayanan Kesehatan	**% fasilitasi pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama**				
Pelayanan kesehatan BLUD RSUD	Nilai IKM				
Peningkatan green hospital untuk rumah sakit ramah lingkungan	Jumlah green hospital fasyankes				

c. Pelaksanaan IKU Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Misi 5 Tahun ke depan Pembangunan Kabupaten Karanganyar tersebut arah pembangunan atau kondisi masa depan yang dicita citakan RSUD Kabupaten Karanganyar dapat terwujud melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi RSUD Kabupaten Karanganyar adalah:

"RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PILIHAN MASYARAKAT BERSTANDAR NASIONAL"

Misi Rumah Sakit.

Perwujudan visi RSUD Kabupaten Karanganyar ditempuh melalui misi sebagai berikut :

a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Profesional
b. Meningkatkan kompetensi dan Komitmen Sumber Daya Manusia.
c. Memenuhi Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Masyarakat.
d. Meningkatkan Kemandirian, Transparansi dan Akuntabel.
e. Mengembangkan Pelayanan Unggulan.

Tujuan dan sasaran RSUD Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diuraikan sebagai berikut:

Tujuan

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya.
b. Mewujudkan Profesionalisme dengan tanggung jawab terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien RSUD Kabupaten Karanganyar.

Sasaran

a. Meningkatkan mutu pelayanan RS sesuai standart.
b. Meningkatkan kompetensi dan komitmen SDM yang selaras dengan pengembangan RS.
c. Tersedianya sarana prasarana yang sesuai standart RS.
d. Terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
e. Pengembangan Pelayanan Unggulan.

d. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Karanganyar yaitu Program Sumber Daya Kesehatan